

SKRIPSI

**PENYEWAAN BINATANG PEJANTAN MENURUT HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban
Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah)

Oleh:

DWI ROEHANA

NPM. 13111959



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/ 2018 M**

PENYEWAAN BINATANG PEJANTAN MENURUT HUKUM EKONOMI
SYARIAH (Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban
Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)

Diajukan untuk memenuhi tugas dan memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) di Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
DWI ROEHANA
NPM. 13111959

Pembimbing I : Drs. H. Musnad Rozin, M.H
Pembimbing II: Hermanita, M.M

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah


INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO
1439 H/2018 M

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENYEWAAN BINATANG PEJANTAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah)**

Nama : **Dwi Roehana**
NPM : 13111959
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I


Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0165 / M. 28 / F. Sy / PP. 00.9 / 02 / 2018

Skrripsi dengan Judul: PENYEWAAAN BINATANG PEJANTAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah), disusun oleh Dwi Roehana, NPM.13111959, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah (HESy) telah dipaparkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Jum'at / 02 Februari 2018.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Drs. H. Musnad Rozin, MH

Penguji I : H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum

Penguji II : Hermanita, SE., MM

Sekretaris : Nyimas Lidya PP. SH., M.Sy



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Khatib, Ph.D
NIK 197401041999031004

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Dwi Roehana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____ Tempat


Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Dwi Roehana**
NPM : 13111959
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : **PENYEWAAN BINATANG PEJANTAN MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Drs. H. Musnad Rozin, MH
NIP. 19540507 198603 1 002

Metro, Januari 2018
Pembimbing II



Hermanita, SE., MM
NIP. 19730220 199903 2 001

ABSTRAK
PENYEWAAN BINATANG PEJANTAN
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban
Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah)

Oleh:

Dwi Roehana

Masyarakat desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah memiliki kebiasaan dan telah terjadi secara terus menerus hingga sekarang yaitu melakukan praktik pengawinan kambing betinanya dengan menyewa kambing pejantan milik orang lain. Penyewaan atau yang sering disebut dengan *ijarah* itu sendiri merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam praktiknya *ijarah* atau penyewaan ini diperbolehkan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini terjadi karena sebagian besar masyarakat desa Sulusuban hanya memiliki kambing betina saja. Masyarakat biasanya menyewa dan adapula yang meminjam kambing pejantan tersebut untuk mengawini kambing betinanya dengan memberikan sejumlah uang terhadap pemilik kambing pejantan. Kegiatan ini terjadi karena adanya alasan yang melatarbelakangi para pihak yakni informasi yang didapat dari pemilik kambing pejantan yang disewakan, bahwa mereka melakukan kegiatan ini karena sudah menjadi tradisi dan bagi pemilik kambing betina ini yakni karena mereka tidak mempunyai kambing pejantan yang cukup umur untuk reproduksinya sedangkan kambing betinanya sudah memasuki masa reproduksi. Hal ini menjadi permasalahan pokok bagaimana penyewaan binatang pejantan yang terjadi di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah dan bagaimana sistem penyewaan binatang pejantan tersebut menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada data maupun informasi yang bersumber dari lapangan, baik dari pemilik kambing pejantan maupun para pemilik kambing betina, dimulai dari observasi pengamatan langsung dan wawancara kepada peternak kambing dan kepala desa desa Sulusuban tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap fakta melalui bahasa non-numerik yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang. sesuai dengan hukum ekonomi syariah dengan teori yang ada. Peneliti mengambil lokasi di desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa penyewaan binatang ini secara teoritis sudah mendekati ketentuan *syar'i*, namun terdapat larangan dalam penyewaan ini menurut beberapa ulama mazhab, selain itu terdapat penjelasan bahwa larangan penyewaan binatang pejantan ini dikarenakan adanya biaya yang dapat merugikan salah satu dari pihak yang berakad seperti yang dijelaskan oleh imam Bukhari dan Tirmizi dalam hadisnya. walaupun sudah dijelaskan bahwa penyewaan ini dilarang, sebagian masyarakat di desa Sulusuban tetap saja ada yang

melakukannya dengan adanya alasan bahwa sudah dilakukan secara turun-temurun dan ada juga yang tidak begitu memahami tentang pelarangan yang ada. Namun bila akad penyewaan tersebut diganti dengan peminjaman secara Cuma-Cuma, maka diperbolehkan dan bila pemilik binatang pejantan tersebut diberi hadiah atau pemberian sesuatu sebagai imbalan tanpa adanya akad sewa, maka pemilik binatang pejantan diperbolehkan untuk menerimanya.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dwi Roehana
NPM : 13111959
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang menyatakan



Dwi Roehana
13111959

MOTTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(QS. An-Nisa : 29)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini peneliti persembahkan untuk :

1. Kedua orangtua tercinta Bapak Sugianto dan Ibu Siti Fatimah, yang senantiasa mendoakan, memberikan motivasi, dukungan dan semangat yang tulus tanpa kenal lelah sehingga saya tetap bertahan untuk menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Drs. Musnad Rozin, MH dan Ibu Hermanita, MM selaku pembimbing yang selalu sabar dalam memberi pengarahan maupun bimbingan serta motivasi yang membangun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak dan Ibu Dosen khususnya Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah mendidik ku dan memberikan ilmunya.
4. Kakak dan Adik tercinta (aan, arifin, anan, dan andini) yang tak pernah berhenti memberikan semangat, masukan, serta motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
5. Sahabat-sahabat yang selalu membantu dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah”**.

Skripsi ini sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar S.H.

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Ibu Nety Hermawati, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Drs. Musnad Rozin, M.H dan Ibu Hermanita, SE. MM selaku pembimbing yang selalu sabar memberi pengarahan dan bimbingan serta nasehat yang membangun, sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.

6. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan berupa doa, rasa cinta dan kasih sayang yang tulus untuk kesuksesan putrinya.
7. Kakak, adik pertama, adik kedua, adik ketiga yang selalu memberi dukungan dan semangat.
8. Masyarakat Desa Sulusuban yang telah membimbing dan mempermudah dalam pengumpulan data.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini akan sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dadademi perbaikan-perbaikan ke depan, karena peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan semoga hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2018

Peneliti

DWIROEHANA
NPM.13111959

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Sewa Menyewa (<i>Ijaraah</i>).....	10
1. Pengertian Sewa Menyewa (<i>Ijarah</i>)	10
2. Jenis-jenis <i>Ijaraah</i>	13
B. Ketentuan-ketentuan <i>Ijaraah</i>	15
1. Rukun <i>Ijaraah</i>	15
2. Syarat-syarat <i>Ijaraah</i>	16
3. Hal-hal yang Wajib Dilakukan oleh <i>Mu'ajir</i> (Orang yang Menyewakan) dan <i>Musta'jir</i> (Penyewa dari Suatu Barang/ Jasa).....	20
4. Hal-hal yang Membatalkan <i>Ijaraah</i> (Sewa-Menyewa).....	21

C. Hukum Ekonomi Syariah terhadap <i>Ijaraah</i> (Sewa-Menyewa)..	23
1. Hukum Ekonomi Syariah.....	23
2. Sistem Hukum Ekonomi Syariah.....	24
3. Dasar Hukum <i>Ijaraah</i>	25
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Sifat Penelitian	38
B. Sumber Data.....	39
C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	42
E. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Gambaran Umum Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah	44
1. Sejarah Berdirinya Desa Sulusuban.....	44
2. Visi dan Misi Desa Sulusuban.....	45
3. Letak Geografis Desa Sulusuban.....	46
4. Keadaan Sosial.....	49
5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Data Profesi Penduduk Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.	51
B. Pelaksanaan Akad <i>Ijaraah</i> dan Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah	53
C. Analisis Menyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah	65

BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Surat Tugas
6. Surat Izin Penelitian
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Surat keterangan wawancara
9. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak hanya didalam berkomunikasi akan tetapi berinteraksi seperti tolong-menolong, bergotong royong, dan bermuamalah. Salah satu dari rutinitas masyarakat yakni bermuamalah yang selalu terjadi disetiap hari. Muamalah merupakan salah satu bentuk tukar menukar suatu barang atau jasa yang bermanfaat dengan cara yang sudah ditentukan. *Muamalah* berasal dari kata (عَا مِلٌ – يَعْمَلُ – مَفَاعَلَةٌ) yaitu bentuk dari masdar dari kata ‘amala (الْمُعَامَلَةُ) yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling beramal.¹

Selain itu *muamalah* dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan antara dua orang atau lebih yang menghasilkan suatu manfaat bagi kedua belah pihak sesuai dengan syariat Islam dan menghasilkan suatu kesepakatan. *Muamalah* dalam Islam telah mempunyai ketentuan-ketentuan apa saja yang di perbolehkan maupun yang dilarang, maka dalam melakukan kegiatan *muamalah* haruslah sesuai dengan ketentuan yang sudah ada.

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan oleh Allah SWT. telah memberikan pengetahuan kepada umatnya tentang jasmani, rohani, sosial, dan ekonomi untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan sehari-hari. Ekonomi Islam

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 16.

telah memberikan pedoman dan aturan-aturan hukum bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di kemudian hari yang dapat mensejahterakan umatnya karena syariat Islam tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Salah satu bentuk dari Ekonomi Islam yaitu *muamalah* dimana kegiatan ini sering dilakukan oleh masyarakat untuk menunjang kehidupannya sehari-hari. *Muamalah* juga terbagi menjadi berbagai macam kegiatan, salah satunya yaitu kegiatan sewa-menyewa atau yang sering disebut dengan *ijaraah*.²

Ijaraah berasal dari kata *al-ajr* yang artinya yakni pengganti atau upah.³ *Ijaraah* atau sewa-menyewa ini sering dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. *Ijaraah* sendiri berarti akad atas manfaat yang perbolehkan dengan penggantinya berupa upah (*ujrah*).⁴ *Ijaraah* menjadi peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, dengan demikian hukum-hukum mengenai *ijaraah* haruslah diketahui dan dipahami oleh masyarakat agar tidak salah dalam mempraktikannya.

Ijaraah terbagi menjadi dua macam yaitu; *ijaraah* terhadap barang dan *ijaraah* atas suatu jasa. Yang dimaksud dengan *ijaraah* terhadap barang yaitu transaksi sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memindahkan manfaat atas suatu barang dalam waktu tertentu, ciri-ciri yang jelas, dan penggantian berupa kompensasi tanpa mengurangi zat yang ada pada benda tersebut yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu akad perjanjian sewa-menyewa. Misalnya menyewakan rumah untuk ditinggali,

² *Ibid.*, h. 20.

³ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482.

⁴ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.*, h. 481.

menyewakan binatang untuk pengangkutan barang, pembajakan sawah, dan lain-lainnya.

Yang kedua yaitu *ijaraah* atas suatu jasa yaitu menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Misalnya mengupah seseorang untuk membuat rumah, menjahit pakaian, dan lain-lainnya.

Selanjutnya, dalam kajian ini peneliti akan membahas masalah yang terkait dengan *ijaraah* atas suatu barang yaitu penyewaan binatang (kambing) pejantan yang sering dilakukan oleh sebagian peternak yang ada di Desa Sulusuban yang tidak mempunyai kambing pejantan ataupun kambing pejantan tersebut belum cukup umur untuk mengawini kambing betina yang dilakukan di desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Hasil survey yang dilakukan oleh peneliti, bahwasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa Sulusuban banyak yang mengandalkan penghasilan dari pertanian dan peternakan. Karena kondisi masyarakat yang sebagian besar hanya bekerja sebagai petani dan peternak mengakibatkan perlunya kerjasama antar masyarakat untuk mempermudah tercapainya kebutuhan hidup.

Di desa Sulusuban terdapat kerjasama antara peternak satu dengan lainnya dengan melakukan praktek pengawinan kambing pejantan untuk mengawini kambing betina, yang terjadi sejak tahun 2003 hingga sekarang. Terdapat sekitar kurang lebih 40 peternak kambing yang ada didusun 1 desa Sulusuban dan terdapat kurang lebih 5 peternak kambing yang melakukan

pengawinan hewan betinanya dengan cara menyewa hewan kambing pejantan milik peternak lainnya. Kasus ini terjadi karena sebagian masyarakat hanya memiliki kambing betina saja dan harus menyewa kambing pejantan untuk pengawinan dengan sejumlah upah atas pengawinan tersebut. Biaya yang biasa dibayarkan oleh sipenyewa yaitu berkisar antara Rp.30.000 hingga mencapai Rp.100.000 untuk sekali penyewaan. Biasanya pembayaran dilakukan setelah adanya kesepakatan antara pihak pemilik kambing pejantan dan pihak pemilik kambing betina dan pembayaran tersebut dilakukan setelah selesai melakukan pengawinan kambing tersebut. Dalam sekali penyewaan, kambing pejantan dipulangkan oleh penyewa biasanya setelah kambing pejantan dan betina saling berinteraksi dan banyaknya *choitus* (perkawinan/terjadinya kegiatan reproduksi/percampuran) antara kedua kambingnya tidak dibatasi oleh pemilik kambing pejantan selama waktu yang telah disepakati sejak awal perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak.

Yang menjadi problem adalah dengan adanya biaya ini dikhawatirkan dapat merugikan pihak pemilik kambing betina. Adanya kekhawatiran akan kondisi kambing pejantan yang tidak bisa mempunyai keturunan dan tidak diketahui oleh sang pemilik ini akan menimbulkan kerugian pihak pemilik kambing betina dan akan menjadi sia-sia. Selain itu, dalam ahdis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam buku yang berjudul Terjemahan Hadis Shahih Bukhari yang diterjemahkan oleh Wahid Hasjim bahwa Rasulullah melarang adanya penyewaan binatang pejantan dengan pemanfaatan mani untuk proses pembibitan seperti bunyi hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
(رواه البخارى)

Artinya: *dari Ibnu Umar r.a., katanya: "Nabi saw. melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit pejantan. (HR. Bukhori: 1110)⁵*

Selain itu Imam Abu Hanifah dan Syafe'i melarang penyewaan untuk binatang pejantan untuk dikawinkan beberapa kali. Fuqaha melarang kegiatan ini karena terdapat pelarangan untuk menyewakan binatang pejantan tersebut.⁶

Dalam pengawinan hewan ini terdapat indikasi unsur ketidakpastian akan berhasilnya proses pengawinan tersebut, karena dalam proses pengawinan tersebut tidak bisa diukur dan diserahterimakan.⁷ Bentuk penyewaan ini termasuk dalam bentuk *Ijaraah Muntahiyah Bittamlik* yang mempunyai arti yaitu, kepemilikan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu dan kemudian disertai dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan penggantian tertentu.⁸

Dengan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kasus penyewaan binatang pejantan yang terjadi di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, karena terdapat indikasi

⁵ Wahid Hasjim, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, yang diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy, dkk, h. 304.

⁶ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatu'I-Mujtahid*, (Semarang: Penerbit Asy-Syifa,1990).,h.206

⁷ Wawancara kepada Beberapa Masyarakat Desa Sulusuban

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Konemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h.97

ketidaksesuaian antara praktek dengan teori. Oleh karena itu, maka penulis akan membahas atau mengkaji permasalahan dengan judul “Penyewakan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Bagaimana kegiatan penyewaan binatang pejantan menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan dari peneliti yaitu: untuk mengetahui bagaimana Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *ijarah* (sewa-menyewa) terhadap binatang Pejantan dan bagaimana kegiatan bertransaksinya dalam kehidupan masyarakat di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung tengah. Selain itu dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar agar mengetahui bagaimana hukum dari penyewaan binatang pejantan tersebut. Selain itu terdapat manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan terdapatnya manfaat berupa tambahan wawasan pengetahuan, sumbangan fikiran, menambah ilmu dibidang

Hukum Ekonomi Syariah, dan social bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan khususnya dalam melakukan akad *ijarah* yang sesuai dengan Syariat Islam.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, dan bahan informasi bagi peneliti sendiri, masyarakat, serta lingkungan dalam kegiatan pelaksanaan penyewaan, khususnya penyewaan binatang pejantan untuk bahan reproduksi.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah penelitian yang mengemukakan dan menunjukkan perbedaan atau persamaan antara penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian peneliti yang berjudul “Menyewakan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)”. Berikut ini adalah skripsi yang memiliki titik singgung dengan penelitian peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Aziz mahasiswa dari Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yaitu yang membahas tentang: *Analisis Hukum Islam tentang Sewa Kawin Spai Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobongan*. Dalam penelitiannya peneliti menggaris besari bahwa dalam penelitiannya memfokuskan pada praktik yang ditinjau dari Hukum Islam

saja, sehingga dibandingkan dengan skripsi peneliti terdapat perbedaan yang terletak pada tinjauan dari segi hukumnya, karena peneliti lebih menekankan bagaimana hukum dari penyewaan tersebut menurut hukum Ekonomi Syariah sedangkan dari skripsi diatas menjelaskan tentang praktiknya yang ditinjau dalam Hukum Islam, selain itu adanya perbedaan tempat penelitian. Akan tetapi terdapat persamaan kajian antara peneliti dengan skripsi diatas yakni sama-sama menggunakan akad sewa-menyewa (*ijarah*) terhadap binatang pejantan.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Khoeriyah dari mahasiswa program study Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, yaitu "*Upah Pengawinan Hewan Pejantan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas*" dalam penelitiannya penulis menggaris besari bahwa dalam melakukan penelitian sewa menyewa dengan sistem pengupahan menurut perspektif Hukum Islam sehingga dibandingkan dengan skripsi peneliti jelas berbeda karena peneliti melakukan tinjauan terhadap Hukum Ekonomi Syariah dan terdapat perbedaan tempat penelitian. Selain itu terdapat kesamaan yakni dalam objek dari penyewaan tersebut yaitu penyewaan binatang pejantan untuk proses pengawinan.¹⁰

⁹ Lutfi Aziz, "*Analisis Hukum Islam tentang Sewa Kawin Spai Studi Kasus Sewa Kawin Sapi di desa Kalang Lundo Kec. Ngaringan Kab. Grobongan* dalam: <https://www.google.com/search?q=ijarah&ie=utf-8&oe=utf-8> diunduh pada tanggal 1 April 2017.

¹⁰ Siti Khoeriyah, "*Upah Pengawinan Hewan Pejantan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di desa Ketanda Kec. Sumpiuh Kab. Banyumas*, Institute Agama Islam Negeri Purwokerto", 2016. Dalam: <http://eprints.stainkudus.ac.id/id/eprint/802> diunduh pada tanggal 01 April 2017.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Muntaha mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Kudus, Yaitu: *Analisis Implementasi Ijaraah dengan Sistem Semoyo Studi Kasus Lahan Pertanian di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*, dalam penelitiannya peneliti menyimpulkan tentang bagaimana implementasi *ijaraah* dengan sistem semoyo dan *ijaraah* dengan sistem semoyo sudah berlangsung turun-temurun bahkan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat sekitar Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, dengan faktor, banyaknya para petani yang tidak mempunyai lahan pertanian, faktor ekonomi dan lain sebagainya, sehingga bila dibandingkan dengan skripsi peneliti sangat jelas berbeda, karena peneliti mengkaji tentang Menyewaan binatang pejantan menurut Hukum Ekonomi Syariah.¹¹

¹¹ Ibnu Muntaha, “*Analisis Implementasi Ijarah dengan Sistem Semoyo Studi Kasus Lahan Pertanian di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*”, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kudus, dalam: <http://eprints.stainkudus.ac.id/id/eprint/802> diunduh pada tanggal 01 April 2017.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa (*Ijaraah*)

1. Pengertian Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Ada banyak bentuk muamalah yang dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya yaitu sewa menyewa (*ijaraah*). Sewa menyewa (*ijaraah*) sangatlah penting peranannya dalam kehidupan sehari-hari dari zaman dahulu hingga sekarang, sebagai umat Islam manusia tidak bisa membayangkan bagaimana jika praktik sewa menyewa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak sesuai dengan syari'ah Islam yang akan menimbulkan banyak kesulitan dan kerugian bagi seluruh umat Islam. Berikut beberapa definisi tentang sewa menyewa (*ijarah*) yaitu:

Ijaraah berasal dari kata “*al-ajr*” yang artinya yakni pengganti atau upah.¹²

Menurut Syara', *ijaraah* merupakan akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya dalam jangka waktu yang diketahui atau akad atas pekerjaan yang diketahui dengan bayaran yang diketahui.

Menurut Etimologi, *ijaraah* adalah (بَيْعُ الْمَنْعَةِ) yang mempunyai arti menjual manfaat.¹³

¹² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482.

¹³ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 121.

Pengertian *ijaraah* menurut beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah, *ijaraah* merupakan Akad suatu kemanfaatan yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

Menurut Asy-Syafi'iyah, *ijaraah* merupakan akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan penggantian tertentu.¹⁴

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijaraah* merupakan menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijaraah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya dan bukanlah bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk di ambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukanlah manfaatnya tetapi bendanya.¹⁵

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, bahwa yang dimaksud dengan *ijaraah* adalah:

تَمْلِكُ مَنفَعَةَ بَعِشٍ بِشُرْطٍ

“Pemilikan Manfaat dengan adanya imbalan dan syarat- syarat”.

¹⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 228.

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 122.

Menurut Syayyid Sabiq bahwa *ijaraah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah* (sewa), *ijaraah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat digaris bawahi, bahwa *ijaraah* merupakan suatu kegiatan muamalah yang menggunakan akad atau transaksi atas manfaat berupa barang maupun jasa dengan suatu perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak dalam kurun waktu tertentu dan menggunakan kompensasi tanpa mengurangi zat benda tersebut.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 115.

¹⁷Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 138.

2. Jenis-jenis *Ijaraah*

Ijaraah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

a. *Ijaraah* (Upah-Mengupah) Jasa Manusia

Yang dimaksud dengan penyewaan jasa manusia yaitu dengan cara mengupah seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dalam jangka waktu tertentu, dan memberikan kompensasi (bayaran) yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati antara kedua belah pihak. Misalnya mengupah seseorang untuk mengerjakan pembuatan pagar dalam waktu tiga hari dengan bayaran yang sesuai dan jelas, serta disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجة عن ابن عمر)

Artinya: “berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering”¹⁸

b. *Ijaraah* (Penyewaan) Atas Suatu Manfaat Atau Penyewaan Atas Suatu Barang

Yang dimaksud dengan penyewaan atas suatu manfaat yaitu penyewaan yang berlangsung atas manfaat suatu benda tertentu yang jelas dan disebutkan ciri-cirinya.¹⁹

Penyewaan atas suatu manfaat/barang dapat disebut juga sebagai *Ijaraah Muntahiyah Bittamlik*, kajian ini merupakan kajian dari fiqh kontemporer yang mempunyai arti yaitu, kepemilikan manfaat suatu

¹⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari.*, h. 482.

¹⁹ *Ibid.*

barang dalam jangka waktu tertentu kemudian disertai kepemilikan barang tersebut kepada penyewa dengan `penggantian tertentu. Seperti dalam penyewaan binatang pejantan, apabila proses pengawinannya berhasil dan binatang betina mengalami kehamilan yang disebabkan oleh binatang pejantan tersebut maka anak dari binatang betina menjadi milik mutlak dari pemilik kambing betina dan pemilik binatang pejantan tidak mempunyai hak sama sekali.

Ijaraah Muntahiyah Bittamlik terbagi menjadi 5 (lima) bentuk sebagai berikut:

- 1) Akad *ijaraah* yang sejak awal akad memang dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan sewa kepada pihak penyewa.
- 2) Akad *ijaraah* memang dari awal murni dimaksudkan hanya sewa, hanya saja si penyewa diberi hak untuk memiliki barang sewaan dengan memberikan uang pengganti dalam jumlah tertentu.
- 3) Akad *ijaraah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang, pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan akad jual beli barang objek sewa.
- 4) Akad *ijaraah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang, pada saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk melakukan hibah barang objek sewaan.²⁰
- 5) Akad *ijaraah* dimaksudkan untuk sewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran dalam jumlah tertentu, pada

²⁰ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), h.97

saat akad pihak penyewa dan pemberi sewa membuat perjanjian yang mengikat untuk memberikan hak tiga opsi kepada pihak penyewa yaitu: opsi pertama pihak penyewa menjadi pemilik dengan pembayaran sejumlah uang yang telah diangsurkan bersamaan dengan angsuran uang sewa; opsi yang kedua memperpanjang masa sewa; opsi ketiga pihak penyewa mengembalikan barang sewa kepada pemberi sewa.²¹

Jenis ini sering dilakukan atau dipraktekkan oleh masyarakat desa Sulusuban dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam penyewaan binatang pejantan seperti kambing untuk proses pembibitan dengan hewan betina milik orang lain yang tidak mempunyai hewan pejointannya atau kambing pejointannya belum cukup umur untuk melakukan proses pembibitan.

B. Ketentuan-ketentuan *Ijaraah*

1. Rukun *Ijaraah*

Ijaraah sah apabila terjadinya *ijab qabul* antara kedua belah pihak baik dalam perkataan maupun pernyataan yang menunjukkan persetujuan antara para pihak dalam melakukan sewa-menyewa dan memenuhi beberapa rukun *ijaraah* menurut Jumhur Ulama, sebagai berikut:

- a. ‘*Aqid* (orang yang akad).
- b. *Shighat* akad.
- c. *Ujrah* (upah).

²¹ *ibid*

d. Manfaat.²²

Apabila salah satu dari rukun di atas tidak dipenuhi maka tidak sah *ijaraah* yang dilakukannya.

2. Syarat-syarat *Ijaraah*

Syarat transaksi dalam *ijaraah* dinyatakan sah dengan memakai ijab, seperti: “aku sewakan ini padamu atau kontrakkan ini padamu atau aku berikan manfaat (jasa) ini kepadamu selama setahun penuh dengan imbalan pembayaran sejumlah sekian²³. Selain itu syarat-syarat *ijaraah* terdiri dari tiga macam, yaitu:

a. Syarat *Al-Inqad* (terjadinya akad)

Syarat ini berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad. Selain itu orang yang akan melaksanakan akad haruslah berakal dan baligh.

b. Syarat *An-Nafadz* (Pelaksanaan)

Agar *ijaraah* terlaksana, barang haruslah dimiliki oleh ‘aqid atau memiliki kekuasaan penuh untuk akad dan harus saling sukarela. Dengan demikian, *ijaraah al-fudhhul* (*ijaraah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikannya *ijaraah*.²⁴

c. Syarat Sah *Ijaraah*

Syarat sah *ijarah* terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 231.

²³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2013), jilid 2, h. 933.

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 89.

- 1) Adanya keridaan dari kedua pihak yang berakad.

Syarat ini dikategorikan dalam jual-beli karena mengandung unsur pertukaran harta, dan berkaitan dengan ‘aqid. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa’: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ .

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

- 2) *Ma'qud 'Alaih* bermanfaat dengan jelas

Cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijaraah* atas suatu pekerjaan atau jasa.²⁵

- 3) *Ma'qud 'Alaih* (barang) harus memenuhi secara syara'

Dalam menyewakan barang haruslah sesuai dengan syara', misalnya dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan yang sedang haid untuk membersihkan Masjid karena diharamkan oleh Syara'.

²⁵ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 126.

4) Kemanfaatan Benda diperbolehkan menurut syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkara-perkara yang diperbolehkan syara', misalnya menyewakan ruko untuk berdagang baju, menyewa rumah untuk ditempati.

5) Tidak sah menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya

Tidak sah suatu penyewaan dalam menyewa jasa ataupun orang untuk mengerjakan pekerjaan atau hal yang bersifat suatu kewajiban untuk diri sendiri, misalnya menyewa seseorang untuk menjalankan shalat fardu, puasa, dan lain-lain.

6) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

Dalam hal ini tidak diperbolehkan menyewakan diri untuk perbuatan ketaatan manfaat dari ketaatan tersebut adalah untuk dirinya. Dan tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya untuk dirinya.

Hal tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam buku yang berjudul Al-Kasani yang dikutip kembali oleh Rachmat Syafe'i, pada bukunya yang berjudul *Fiqih Muamalah*, bahwa Rasulullah SAW. Melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum.²⁶

²⁶ *Ibid.*, h. 128.

7) Manfaat *Mau'qud 'Alaih* sesuai dengan keadaan yang umum

Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat untuk berlindung, karena tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijaraah*.

8) Syarat Barang Sewaan (*Ma'qud 'Alaih*)

Syarat barang yang akan disewakan yaitu dapat dipegang atau dikuasai, jelas bentuknya, dan bukan milik dari orang lain.

9) Syarat *Ujrah* (Upah)

Syarat upah, yaitu sebagai berikut:

- a) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- b) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ijaraah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.

10) Syarat Kelaziman

Syarat kelaziman suatu *ijaraah* yaitu:

- a) *Ma'qud 'Alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat

Apabila terdapat suatu kecacatan pada *Ma'qud 'Alaih*, maka penyewa dapat memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

- b) Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad

Uzur yang dimaksud disini yaitu sesuatu yang baru yang menyebabkan kemadaratan bagi yang berakad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam yaitu: uzur dari pihak

penyewa, uzur dari pihak yang disewa, uzur pada barang yang disewa.²⁷

3. Hal-hal yang Wajib Dilakukan oleh *Mu'ajir* (Orang yang Menyewakan) dan *Musta'jir* (Penyewa dari Suatu Barang/Jasa)

Dalam *ijaraah*, penyewa atau pemilik suatu barang atau jasa disebut dengan *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa atas barang atau jasa tersebut yaitu *musta'jir*, dan benda yang diijaraahkan disebut dengan *ma'jur*. Berikut adalah hal-hal yang wajib dilakukan oleh *mu'ajir* dan *musta'jir*, yaitu:

- a. Orang yang menyewakan sesuatu wajib berusaha semaksimal mungkin agar penyewa dapat mengambil manfaat dari apa yang ia sewakan. Melengkapi rumah yang ia sewakan dengan segala perabotannya, memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya, dan mempersiapkan semua yang diperlukan dalam memanfaatkan rumah tersebut.²⁸
- b. Penyewa, ketika selesai menyewa wajib menghilangkan semua yang terjadi karena perbuatannya dan kemudian menyerahkan kembali apa yang ia sewa sebagaimana ketika menyewa.²⁹
- c. *Ijaraah* adalah akad yang wajib dipatuhi atas dua pihak: *mu'jir* dan *Musta'jir*. Karena *ijaraah* merupakan salah satu bentuk dari jual-beli, maka hukumnya serupa dengan jual-beli.

²⁷ *Ibid.*, h. 129-130.

²⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari - hari.*, h. 484.

²⁹ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam.*, h. 139.

- d. Orang yang menyewakan wajib menyerahkan benda yang disewakan kepada penyewa dan memberinya keleluasaan untuk memanfaatkannya. Apabila *mu'ajir* menghalangi *musta'jir* untuk memanfaatkan *ma'jur* selama masa sewa atau dalam sebagian masa sewa maka *mu'ajir* tidak berhak mendapatkan bayaran secara utuh.³⁰

4. Hal-Hal yang Membatalkan *Ijaraah* (Sewa-Menyewa)

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan *ijaraah*, yaitu sebagai berikut:

a. Berakhirnya Akad *Ijaraah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *al-ijaraah* akan berakhir apabila:

- 1) Obyek yang *dijaraahkan* hilang atau musnah, seperti rumah yang terbakar, satu baju yang dijahitkan hilang.
- 2) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *al-ijaraah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan biaya yang disewa adalah jasa seseorang, maka harus menerima upah. Keduanya disepakati oleh seluruh ulama fiqh.³¹
- 3) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya seseorang yang berakad, karena akad *ijarah* tersebut menurut mereka tidak untuk diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-ijaraah* tidak akan batal dengan wafatnya salah satu pihak yang berakad,

³⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari.*, h. 484.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 237.

karena manfaat obyek yang mereka sewakan boleh diwariskan dan *al-ijaraah* sama dengan jual-beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.³²

- 4) Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan hutang yang banyak, maka akad *al-ijaraah* tersebut batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-ijaraah* itu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh miskin, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang diupah untuk menyewakan binatang pejantannya untuk mengawini binatang betina, sebelum binatang tersebut selesai mengawini si betina, si *mu'ajir* berpindah tempat orang lain. Akan tetapi menurut juhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *al-ijaraah* adalah apabila obyek mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti, kebakaran dan dilanda banjir.³³
- 5) Terjadi aib pada obyek sewaan. Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai.³⁴

³² *Ibid.*, h. 226.

³³ *Ibid.*, h. 226.

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

- 6) Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atau timbulnya cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud di sini adalah suatu kekurangan atau kelemahan pada barang yang menyebabkan terhalangnya penarikan manfaat daripadanya.³⁵

C. Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Ijaraah* (Sewa-Menyewa)

1. Hukum Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian manusia. Selain itu Ekonomi Syariah sendiri mempunyai arti sebagai bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Dengan demikian ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang sebagai berikut:

a. Ekonomi Illahiyah (ketuhanan)

Ekonomi ketuhanan ini mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-nya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapat ridho Allah.³⁶

b. Ekonomi Akhlaq

Kesatuan antara ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sector produksi, distribusi, dan konsumsi.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h.02

c. Ekonomi Kemanusiaan

Allah memberikan predikat “khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya.

d. Ekonomi Keseimbangan

Pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam rencana keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan.

Terdapat beberapa prinsip yang mengatur hukum ekonomi syariah diantaranya yaitu, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip tolong-menolong, prinsip kebenaran, dan prinsip keseimbangan,

2. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem Ekonomi Syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah yang tertera dalam Al-Quran dan As-sunnah. Hukum Ekonomi Syariah yang berasal dari *fiqih muamalah*, dalam Penyusunan Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Perdata Islam, harus menggunakan Ilmu *Ushul Fiqih* dan *Qwa'id Fiqih*. Karena disiplin ilmu ini adalah metode yurisprudensi Islam yang mutlak diperlukan oleh para mujtahid dan menjadi landasan perumusan hukum, seperti yang dapat diungkapkan dengan metode *istihsan*, *urf*, *sadd zariah* dan pertimbangan-pertimbangan ‘kemaslahatan’ lainnya. Dengan demikian dapat memelihara

dan menampung aspirasi hukum serta perasaan keadilan dalam masyarakat.

Secara teoritis penerapan kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia dapat terwujud melalui peran penting pemerintah *Political Will* sebagai mana telah diterapkan pada Kompilasi Hukum Islam dan kompilasi Hukum Islam yang dapat dijadikan salah satu rujukan dalam melakukan kegiatan bermuamalah sehari-hari dan penetapan hukumnya.³⁷

3. Dasar Hukum *Ijaraah*

Dasar hukum *ijarah* dapat dilihat dari beberapa sumber yang pasti seperti berikut:

a. Al-Qur'an

Terdapat beberapa surat didalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum dari *ijaraah*, yakni sebagai berikut:

فَإِنْ أَرَّ ضَعْنَكُمْ فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya". (QS. Ath-Thalaq: 6)³⁸

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (QS. Al-Qashas: 26)³⁹

³⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 12

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 123.

³⁹ QS. Al-Qashas (28): 26

Berdasarkan penggalan ayat di atas, menjelaskan bahwa diperbolehkannya mengangkat seorang pekerja atas suatu pekerjaan. Dan setiap pekerja berhak mendapatkan upah atas suatu pekerjaannya begitupun untuk pemberi pekerjaan tersebut wajib membayar upah atas jasanya.⁴⁰

b. Al – Hadis

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Aisyah ra. yang terdapat dalam buku *Bidayatu 'I-Mujtahid*, karya dari Ibnu Rusyd dan hadist dari Ibnu Majah yang terdapat dalam buku yang berjudul *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* karya dari Mardani yang menjelaskan tentang *Ijaraah*, yang menjelaskan bahwa setiap menyewa jasa seseorang haruslah diberitahu tentang upah yang diperolehnya dan jelas pekerjaannya, seperti hadist dibawah ini :

اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّيلِ هَادِيًا حَزِينًا، وَهُوَ عَلِيٌّ دِينَ كُفَّارٍ قُرَيْشِيٍّ، فَدَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا.

Artinya: *Rasulullah saw. Dan Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli dari Bani ad-Dil, sedangkan orang tersebut memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Kemudian kedua-keduanya (Rasul saw dan Abu Bakar) memberikan kendaraan keduanya kepada orang tersebut dan menjajikannya di gua Tsaur sesudah tiga malam dengan kendaraan keduanya. (HR. Bukhari)⁴¹*

⁴⁰ Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 109.

⁴¹ Wahid Hasjim, “*Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*” yang diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy, dkk, (Jakarta: Widiya Jakarta, 1992), h. 298.

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim berbunyi sebagai berikut: *“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda: berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upahnya kepada tukang bekam itu. Dalam hadis lain disebutkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”* (HR. Ibnu Majah).⁴²

Rasulullah SAW telah melarang penyewaan binatang pejection dengan pemanfaatan mani untuk proses pembibitan ini telah dijelaskan oleh Alm K.H.A Wahid-Hasjim dalam bukunya yang berjudul *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari* yang berbunyi sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى نَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
(رواه البخارى)

Artinya: *dari Ibnu Umar r.a., katanya: “Nabi saw. melarang menerima pembayaran (upah) karena pemberian bibit pejection. (HR. Bukhori: 1110)*⁴³

Selain dari hadis di atas, terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang dikutip oleh A. Qadir Hasan Muhammad Hamidy dan Imron A.M Umar Fanany B.A dalam bukunya yang berjudul, *Terjemahan Nailul Authar*, yang berbunyi sebagai berikut:

⁴² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 248.

⁴³ Wahid Hasjim, *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari*, yang diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy, dkk, h. 304.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِلَابٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ فَنَهَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُنْطَرِقُ الْفَحْلَ فَنُكْرِمُ. فَرَحَّصَ لَهُ فِي الْكِرَامَةِ.

Artinya: “Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada seorang dari Bani Kilab bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang upah sperma pejantan. Jawaban Nabi adalah melarang hal tersebut. Orang tersebut lantas berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami meminjamkan pejantan dengan cuma-cuma lalu kami diberi hadiah.” Nabi pun membolehkan untuk menerima hadiah”. (HR. Tirmidzi).⁴⁴

Selain itu seperti yang riwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sarah Sunan Abi Dawud juz 9, Beriut Daar al-kutub al-Ilmiah, menjelaskan pula tentang pelarangan pyewaan binatang pejantan untuk diambil maninya, seperti kutipan arit hadis berikut “Diriwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepada kita Isma'il ibn Khakam ibn Nafi'dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah Saw melarang penyewaan mani hewan pejantan”.

Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan sapi pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari sapi pejantan itu sendiri.

Adapula kaidah fiqh yang menjelaskan tentang *Ijaraah* yang dikutip oleh Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiq Muamalah*, sebagai berikut:

الاستئجارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ لَا يُجُوزُ.

⁴⁴ A. Qadir Hasan Muhammad Hamidy dan Imron A.M Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tahun 198), h. 1651.

Artinya: “*Sewa menyewa dalam masalah maksiat tidak boleh*”
(Kaidah Fiqh).⁴⁵

c. Menurut Para Ahli Fiqh

Menurut *Ibnul Mundzir* menyebutkan bahwa kebolehan *ijaraah* adalah *ijma'* umat Islam. Kebutuhan orang-orang yang menganut terhadapnya diperbolehkan menggunakan akad *ijaraah* ini, karena kebutuhan terhadap jasa atau manfaat adalah seperti kebutuhan terhadap suatu benda.⁴⁶

Menurut *Ulama Hanafiyah*, ketetapan akad *ijaraah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah dan upah dimiliki berdasarkan akad itu sendiri, tetapi diberikan sedikit demi sedikit, bergantung kepada kebutuhan '*aqid*'.⁴⁷

Menurut *Abu Hanifah* dan *Ashabnya* bahwa: boleh dibatalkannya penyewaan karena sesuatu peristiwa yang terjadi walaupun dari pihak yang menyewa, misalnya seseorang menyewa kedai untuk berniaga, lalu terbakar. Atau dicuri, atau dirampas, atau jatuh bangkrut, maka boleh membatalkan penyewaannya.⁴⁸

Selain itu Imam Abu Hanifah dan Syafe'i melarang penyewaan untuk binatang pejantan untuk dikawinkan beberapa kali. Fuqaha

⁴⁵ Nasrun Haruen, *Fiqh Muamalah.*, h. 233.

⁴⁶ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari.*, h. 481.

⁴⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah.*, h. 131.

⁴⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dkk, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997)

melarang kegiatan ini karena terdapat pelarangan untuk menyewakan binatang pejantan tersebut.⁴⁹

Pendapat di atas menjelaskan bahwa akad *ijarah* dapat berakhir apabila terjadi suatu peristiwa yang terjadi kepada pihak penyewa ataupun yang menyewakan.

Menurut *Ulama Malikiyah*, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat, untuk upah-mengupah *Ulama Malikiyah* ini sama dengan *Ulama Hanafiyah* dan menurut kedua ulama ini kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara yaitu:

- 1) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akad.
- 2) Mempercepat tanpa adanya Syarat.
- 3) Dengan membayar kemanfaatannya sedikit demi sedikit, jika dua orang yang berakad bersepakat untuk mengakhiri upah tersebut, hal itu diperbolehkan.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, *ulama Malikiyah* dengan *ulama Hanafiyah* menjelaskan jenis-jenis dan pengupahan dari *ijarah*.

Menurut *Imam Nawawi* di dalam *syariah Muhadzadzab* yang dikutip oleh *Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani* dalam bukunya yang berjudul *Terjemahan Fathul Mu'in* jilid 2 berkata bahwa:

⁴⁹ M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatu'I-Mujtahid*, (Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1990).,h.206

⁵⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 132-133.

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمَهْدَبِ : إِنَّ خِلَافَ الْمِعَاظَةِ يَجْرِي فِي
الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالْهِبَةِ

Artinya: “*Sesungguhnya ketentuan yang berbeda dengan jual-beli secara saling memberi tanpa ijab dan kabul) berlaku pada transaksi sewa-menyewa, transaksi gadai dan hibah.*⁵¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa ada kesamaan yang terjadi pada ketentuan jual-beli dengan penyewaan.

Sedangkan *Ulama Hanabilah* dan *Syafi'iyah* berpendapat bahwa hukum *ijaraah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa seperti benda yang tampak dan keberadaan upah bergantung kepada adanya akad.⁵²

Ulama Hanabilah dan *Syafi'iyah* menjelaskan tentang bagaimana akad dalam penyewaan.

d. *Qanun*

Qanun menggambarkan bagian dari syariah yang telah dipositivisasi dan diintegrasikan oleh pemerintah menjadi hukum negara, seperti hukum perkawinan (UU No.1 Tahun 1974), hukum, wakaf (UU No.41 Tahun 2004), dan lain-lain. Selain itu, *qanun* juga merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan syariah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syariah.⁵³ seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada *Pasal 296* dalam pasal 1 menjelaskan bahwa; *Shigad* akad *ijaraah* harus menggunakan kalimat

⁵¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in.*, h. 934.

⁵² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah.*, h. 133.

⁵³ Syamsul Awar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), h. 11.

yang jelas, dan pasal 2 tentang; Akad *ijaraah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat. Selain itu akad *ijarah* dapat diubah, diperpanjang, dan/atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan yang terdapat pada pasal 297. Pada pasal 289 ayat 1 menjelaskan bahwa; akad *ijaraah* dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang, Para pihak yang melakukan akad *ijaraah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku sesuai dengan bunyi dari ayat 2.

Pasal 299, yang berbunyi tentang; Akad *ijaraah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.⁵⁴

Pasal 300, yang berbunyi tentang:

- 1) Apabila *musta'jir* menjadi pemilik dari *ma'jur*, maka akad *ijaraah* berakhir dengan sendirinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada *ijaraah jama'I/kolektif*.⁵⁵

⁵⁴Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 87.

⁵⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 87.

Pasal 301, yang berbunyi tentang:

Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijaraah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melalui perbuatan hukum.

Pasal 302, yang berbunyi tentang; Akad *ijaraah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 303, yang berbunyi tentang; *Mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 304, yang berbunyi tentang:

- 1) Penggunaan *mu'ajir* harus dicantumkan dalam akad *ijaraah*.
- 2) Apabila penggunaan *mu'ajir* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka *ma'jur* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 305, yang berbunyi tentang:

Apabila akad salah satu syarat dalam akad *ijaraah* tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 306, yang berbunyi tentang:

- 1) Uang *ijaraah* tidak harus dibayar apabila akad *ijaraahnya* batal.
- 2) Harga *ijarah* yang wajar/*ujrah al-mitsli* adalah harga *ijaraah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid.*, h. 88-89.

e. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Selain dari Al-Qur'an, Hadist, Para Ahli Fiqh, sewa-menyewa (*Ijaraah*) diatur juga dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dengan No. 09/DSN- MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijaraah*, yaitu sebagai berikut:

Dewan Syariah Nasional, setelah:

Menimbang:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering memerlukan pihak lain melalui akad *ijaraah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri;
- 2) Bahwa kebutuhan *ijaraah* kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijaraah*;
- 3) Bahwa agar akad tersebut sesuai dengan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijaraah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.⁵⁷

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi.*, h. 249-250.

f. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1548, berbunyi tentang: *ijarah* (sewa-menyewa) merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang. Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi penyewaannya.⁵⁸

g. Al-‘*Urf* (Adat)

Urf di dalam istilah hukum Islam adalah suatu hal yang diakui keberadaannya diikuti dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat, baik berupa perkataan maupun perbuatan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan nas-nas syariah atau *ijma*.⁵⁹ Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, *urf* adalah adat istiadat yang sudah turun-temurun keberlakuannya di dalam masyarakat. *Urf* dimaksud ada yang sesuai ajaran Islam dan ada yang tidak sesuai. *Urf* yang sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran Islam biasa disebut hukum adat.⁶⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai *urf* hukum Islam mengakui adat istiadat masyarakat sebagai sumber hukum, akan tetapi dengan beberapa syarat, yaitu adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran, Hadis, *Ijma* atau *Qiyas*. Adat itu konstan dan berlaku umum

⁵⁸ Burgerlijk Wetboek yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2014), h. 381.

⁵⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 77.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Islam.*, h. 43.

di dalam masyarakat. *Urf* terbagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

Menurut segi cakupannya, *urf* terbagi dua yaitu *al-urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat khusus).

1) *Al-‘urf al-am*

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.⁶¹

2) *Al-‘urf al-Khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan masyarakat apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang disewanya kecuali terdapat ketentuan lain dalam akadnya, maka dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, penyewa tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.⁶²

Berdasarkan uraian di atas mengenai macam-macam *urf* dari segi cakupannya, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang disewanya dapat dikembalikan apabila terdapat ketentuan dalam

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam.*, h. 43.

⁶² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam.*, h. 78.

akadnya dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, penyewa tidak dapat mengembalikan barang tersebut, atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu, semua itu tergantung pada akad awal yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*file research*). Penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objek sebagai yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.⁶³ Penelitian lapangan di sini adalah penelitian tentang menyewakan binatang pejection menurut Hukum Ekonomi Syariah studi kasus penyewaan binatang di desa Sulusuban Seputih Agung Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.⁶⁴ Data yang dihasilkan penelitian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif adalah penelitian suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, menggunakan cara bekerja yang sistematis, terarah dan dapat

⁶³Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), cet. 1, h. 96.

⁶⁴*Ibid.*, h. 97.

dipertanggung jawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data/informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya.⁶⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mengungkap fakta melalui bahasa non-numerik yang mengungkap peristiwa atau kejadian yang ada pada masa sekarang.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek penelitian dimana data menempel pada sumber data, dapat berupa benda bergerak, manusia, dan tempat sebagainya.⁶⁶ Sumber data ini, diperlukan dalam penulisan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan seperti subjek dimana data tersebut berasal. Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer, dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang dimaksud adalah:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti untuk tujuan penelitian.⁶⁷ Dalam penelitian ini sumber data primer yaitu penduduk desa yang melakukan penyewaan dan menyewakan binatang pejection. Sebagai pendukung kunci

⁶⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN – Maliki Press, 2008), cet.II, h. 176.

⁶⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 2000), Jilid I, h. 35.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

informasi dari sumber data primer, maka peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa peternak kambing diantaranya yakni yang bernama Purnomo, Wasiran, yang biasanya menyewakan kambing pejuantannya kepada peternak kambing yang hanya mempunyai kambing betinanya saja, seperti Siti, Mardi, Dimun. Selain itu peneliti juga mewawancarai kepala desa dan tokoh agama untuk melengkapi informasi yang diperlukan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan.⁶⁸ Data sekunder merupakan data penunjang yang diperoleh dari buku buku dan laporan penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian, seperti buku cetak, jurnal, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut, maka sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan untuk penelitian berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberikan arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data.⁶⁹ Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka metode pengumpulan yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

⁶⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 143.

⁶⁹ Mochar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 133.

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan para responden.⁷⁰ Menurut S. Nasution, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal menjadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷¹

Adapun teknik wawancara yang digunakan adalah tidak terstruktur atau terbuka, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.⁷² Yang menjadi sasaran wawancara ini adalah para peternak hewan kambing yang sering melakukan penyewaan hewan pejantan untuk pembibitan seperti para peternak yang disebutkan diatas.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, foto-foto dan sebagainya.⁷³ Menurut Abdurrahmat Fatoni, studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai

⁷⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian.*, h. 39.

⁷¹ S. Nasution, *Metode Research.*, h. 113.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 140.

⁷³ *Ibid.*, h. 39.

data pribadi responden.⁷⁴ Dokumentasi ini digunakan untuk mencari dan mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkenaan dengan keadaan dan keterangan yang berkaitan dengan hukum menyewakan binatang pejection ditinjau dari hukum Islam studi kasus penyewaan binatang pejection di Desa Sulusuban Seputih Agung Lampung Tengah.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui kredibilitas data yang dikumpulkan selama penelitian. Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjang pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, membercheck, dan analisis kasus negatif.⁷⁵ Teknik yang digunakan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi data.

Menurut Lexy J. Moleong, Triangulasi diartikan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lainnya, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, atau teori.⁷⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, data yang telah diperoleh dari data primer dibandingkan dengan data yang diperoleh dari data sekunder. Dalam hal ini data yang diperoleh dari sumber bacaan dibandingkan dengan data hasil

⁷⁴ Abdurrahmat Fatoni, *Metode Penelitian.*, h. 112.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 294.

⁷⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), h. 330.

wawancara dengan penyewa dan pihak yang menyewakan, sehingga dapat diketahui kesesuaian data hasil wawancara dengan fakta di lapangan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.⁷⁷ Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif yaitu suatu cara yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.⁷⁸

⁷⁷ *Ibid.*, h. 248.

⁷⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984), cet ke-XVI, Jilid I, h. 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah

1. Sejarah Berdirinya Desa Sulusuban

Desa Sulusuban merupakan salah satu dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah. Desa Sulusuban merupakan Desa Marga yang artinya bukan Desa Transmigrasi. Semula Desa Sulusuban hanya dihuni oleh beberapa penduduk, yaitu umbulan-umbulan penduduk asli, namun seiring dengan perkembangannya semakin banyak penduduk yang datang dan bermukim di wilayah Desa Sulusuban, maka pada tahun 1654 pada saat itu jumlah KK sekitar 200 dan jumlah jiwa 600 jiwa. Seiring berjalannya waktu Desa Sulusuban menjadi Desa yang memiliki beberapa wilayah bagian yaitu Kaliwates, Kalirandu, dan tnajung Rejo. Pada tahun 1988 terjadi perubahan yang semula wilayah bagian menjadi Dusun 1, 2, 3 dan 4. Dengan perkembangan zaman penduduk Desa Sulusuban semakin banyak, maka pada tahun 2007 terjadi lagi pemekaran menjadi 8 dusun.⁷⁹

Dengan adanya pemekaran wilayah baik dari Kabupaten, kecamatan bahkan sampai di Desa yang semula: Kabupaten Lampung Tengah berkedudukan Kantor di Metro sehingga pemekaran di Gunung Sugih

⁷⁹ Dokumentasi Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, diambil pada tanggal 07 November 2017.

begitu juga Kecamatan yang semula masih wilayah pemerintahan Kecamatan Terbanggi Besar pada tahun 1998an menjadi Kecamatan Simpang Agung, yang kemudian di ganti dan disahkan menjadi Kecamatan Seputih Agung , pada bulan Agustus 2001.

Desa Sulusuban mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa, dan pada tahun 2001 Desa Sulusuban dipimpin oleh Bapak Guntar selama 5 periode pemerintahan, setelah itu terjadi pergantian sebanyak 2 kali yaitu pertama desa Sulusuban dipimpin oleh Bapak Bejo Widodo selama 5 periode, yang kedua desa tersebut dipimpin oleh Bapak Wangun hingga periode ini. Kampung Sulusuban masih terdiri dari delapan (8) Dusun dan empat puluh (40) RT, kemudian setelah penertiban administrasi dengan pola penertiban wilayah berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2013, Kampung Sulusuban terdiri dari delapan (8) Dusun dan empat puluh satu (41) RT.

Desa Sulusuban memiliki luas Wilayah 1200 Ha. Jumlah KK pada Saat ini 2017 yaitu : 2385 KK, 7719 Jiwa mayoritas penduduk beragama Islam, Hindu, dan sebagian ada kristiani.⁸⁰

2. Visi dan Misi Desa Sulusuban

a. Visi Desa

Visi desa Sulusuban yaitu memiliki niat atau keinginan untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sulusuban baik secara individu maupun

⁸⁰Dokumentasi Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Kampung Sulusuban mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

b. Misi Desa

- 1) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan Desa yang ada sehingga dapat melayani masyarakat secara optimal;
- 2) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif;
- 3) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa dalam mewujudkan Desa Sulusuban yang aman, tentram dan damai;
- 4) Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁸¹

3. Letak Geografis Desa Sulusuban

Desa Sulusuban memiliki peta tata guna tanah dengan terperinci dan peta Desa sebagai berikut:

⁸¹ Dokumentasi Data Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Tabel 1
Tata Guna Tanah

No.	Tata Guna Tanah	Luas
1	Pemukiman	426 Ha
2	Pertanian Sawah	125 Ha
3	Ladang/tegalan	309 Ha
4	Kas Desa	120 Ha
5	Rawa-rawa	2,5 Ha
6	Peternakan	162 Ha
7	Sekolahan	10 Ha
8	Jalan	843 Ha
9	Lapangan	5 Ha
	Jumlah	1700 Ha

Sumber: Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2017.⁸²


Berdasarkan tabel di atas luas keseluruhan wilayah Desa Sulusuban adalah 1700 Ha. Dengan wilayah yang cukup luas, masyarakat dapat memanfaatkan tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti dijadikan persawahan, perladangan, peternakan, dan lain sebagainya.

Selain petani, sebagian besar masyarakat Desa Sulusuban memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan cara beternak binatang seperti ayam, bebek, ikan, sapi dan kambing. Yang menjadi dominan pada masyarakat yakni beternak kambing selain mencari makanannya mudah, pemasaran kambing juga terbilang cepat dan mudah.

⁸² Dokumentasi Data Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Gambar 1
Peta Desa Sulusuban

PETA UP2K TP PKK KAMPUNG SULUSUBAN



Tata letak Desa Sulusuban berada di:

Sebelah Utara : Kampung Banjarejo Kecamatan Way Pengubuan

Sebelah Selatan : Kampung Kali Gayor

Sebelah Barat : Kampung anak Tuha

Sebelah Timur : Kampung Fajar Asri

Jarak Desa Sulusuban ke Kantor Kecamatan sekitar 7km.

4. Keadaan Sosial

a. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Sulusuban, adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	Jumlah
Pra Sekolah	384 orang
Sekolah Dasar	984 orang
Sekolah Menengah Pertama	920 orang
Sekolah Menengah Atas	892 orang
Sarjana	67 orang
Jumlah	3247 orang

Sumber. Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2016 dan 2017

Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan yang berada di Desa Sulusuban dari Pra Sekolah sampai Sekolah Dasar cukup mengalami peningkatan, akan tetapi setelah Sekolah Dasar hingga Sarjana, angka putus sekolah terus mengalami peningkatan.⁸³

⁸³ Dokumentasi Data Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

b. Tingkat Keagamaan dan Kepercayaan Masyarakat Desa Sulusuban

Masyarakat Desa Sulusuban menganut beberapa kepercayaan/agama yang berbeda, ada yang menganut agama Islam, agama Kristen, dan Hindu. Namun dengan kepercayaan yang berbeda masyarakat Desa Sulusuban tidak terpecah belahkan dan selalu bertaawun (tolong-menolong) dalam segala hal termasuk dalam bidang ekonomi, mereka saling menolong dan bahu-membahu untuk mencapai ekonomi kesejahteraan rakyat. Seperti dalam bermuamalah. Masyarakat Desa Sulusuban sering kali bahkan hampir setiap hari menggunakan produk-produk muamalah misalnya bagi hasil, penggadaian, jual-beli dan sewa-menyewa suatu barang/jasa dengan lainnya yang seharga. Tidak hanya dalam bermuamalah masyarakat Desa Sulusuban saling membantu, bahkan dalam bidang kesehatan dan keamanan, masyarakat saling membantu dan tolong-menolong bagi yang membutuhkan dan selalu bersilaturahmi antara masyarakat satu dengan lainnya.

Tidak hanya kepercayaannya yang beragam tetapi dilihat dari segi suku juga masyarakat Desa Sulusuban mempunyai berbagai suku seperti suku Jawa, suku Lampung, Suku Sunda, dan lain sebagainya.⁸⁴

⁸⁴Dokumentasi Data Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah


5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan Data Profesi Penduduk

Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.

a. Struktur Organisasi Desa Sulusuban

Desa Sulusuban menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola yang sesuai dengan Undang-Undang Desa Tahun 2016, selengkapnya sebagai berikut:

Gambar 2
Struktur Pemerintahan Desa Sulusuban



Sumber. Dokumentasi Data Umum Desa Sulusuban Tahun 2017⁸⁵

⁸⁵ Dokumentasi Data Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

b. Data Profesi Masyarakat Desa Sulusuban

Masyarakat Desa Sulusuban mempunyai beragam profesi yang dijalani setiap harinya, mulai dari pegawai pemerintahan sampai berwirausaha dan tidak sedikit juga yang mempunyai profesi sebagai peternak dan petani. Daftar profesi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Profesi Masyarakat

No	Nama Profesi	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	38 orang
2	TNI/Polri	4 orang
3	Swasta	48 orang
4	Wiraswasta/Pedagang	60 orang
5	Peternak	350 orang
6	Petani	860 orang
7	Buruh Tani	500 orang
8	Pertukangan	41 orang
9	Pemulung	2 orang
10	Jasa	41 orang
11	Pensiunan	30 orang

Sumber: Dokumentasi data umum Desa Sulusuban tahun 2016 dan 2017.⁸⁶

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwa masyarakat Desa Sulusuban mempunyai profesi yang berbeda-beda. Namun tidak sedikit pula masyarakat Desa Sulusuban yang mempunyai pekerjaan sampingan sebagai peternak hewan seperti kambing, sapi, ayam, dan lain sebagainya, karena menurut masyarakat dengan mempunyai hewan ternak akan membantu mendapatkan tambahan penghasilan.

⁸⁶ Dokumentasi Data Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Hewan yang banyak dipelihara oleh masyarakat Desa Sulusuban yakni binatang Kambing karena selain mencari makanannya mudah, cara penjualannya juga tidak sulit dan harganya juga terjangkau. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat yang hanya memelihara atau mempunyai hewan Kambing betina saja, sehingga untuk melakukan proses reproduksinya atau pengawinannya sering menggunakan jasa penyewaan Kambing pejantan dengan tarif yang ditentukan oleh pihak yang menyewakannya.⁸⁷

B. Pelaksanaan Akad *Ijaraah* dan Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah

Berdasarkan penelusuran lapangan ditemukan pelaksanaan penyewaan binatang pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, pelaksanaan penyewaan binatang pejantan tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Kepala Desa Sulusuban

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa yaitu Bapak Wangun, bahwa di Desa Sulusuban terdapat kurang lebih 250 orang yang mempunyai ternak kambing. Namun yang dternak oleh para warga hanyalah kambing ternak biasa dan tidak ada kambing jenis etawa maupun kambing garut.

⁸⁷ Dokumentasi Data Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah

Masyarakat Desa Sulusuban tertarik melakukan ternak kambing ini karena selain mudah perawatannya, harganya terjangkau, memasarkannya mudah dan mencari pakannya juga relatif mudah. Tidak hanya yang berprofesi peternak saja yang menernak kambing, namun masyarakat yang mempunyai profesi lain juga ada yang mempunyai kambing seperti guru, petani, dan wiraswasta.

Selanjutnya, tidak sedikit pula masyarakat hanya mempunyai kambing betina saja dalam satu kandangnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan reproduksi kambing betina tersebut si pemilik kerap melakukan penyewaan atau meminjam kambing pejantan milik orang lain untuk melakukan proses reproduksi atau pengawinan untuk menghasilkan bibit baru.

Terdapat beberapa peternak kambing yang menyediakan jasa untuk penyewaan binatang pejantan yang siap untuk dikawinkan dengan kambing betina milik orang lain. Ada sekitar kurang lebih 6 orang yang biasa menyewakan kambing pejantannya untuk peternak yang memang tidak mempunyai kambing pejantan yang siap untuk melakukan pengawinan.⁸⁸

Para peternak ini berdiri sendiri, dlama arti mereka tidak mempunyai kelompok ternak dalam menyediakana penyewaan kambing pejantan maupun berternak biasa. Dalam hal penyewaan binatang ini, yang biasanya menerima sewaan kambing pejantan ini yaitu terdapat 2

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Wangun selaku Kepala Desa Sulusuban Kec.Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, pada tanggal 08 November 2017

(dua) peternak yaitu Bapak Purnomo dan Bapak Wasiran. Mereka terkenal memiliki kambing pejantan yang mempunyai kualitas bagus dan tidak sedikit yang berhasil dalam pengawinan kambingnya, bahkan mereka banyak peminatnya dalam hal menyewakan kambing pejantan yang dibutuhkan oleh peternak yang tidak mempunyai kambing pejantan yang siap untuk dikawinkan di Desa Sulusuban maupun dari Desa lain.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat kurang lebih 10 peternak kambing yang hanya mempunyai kambing betina saja dan biasanya melakukan pengawinan kambingnya dengan cara menyewa binatang pejantan milik peternak lainnya dan ada juga yang meminjam milik saudaranya yang memiliki kambing pejantan yang siap untuk pengawinan. Pada saat peneliti melakukan wawancara kepada para peternak yang melakukan penyewaan ternyata terdapat kesamaan jawaban antara peternak satu dengan lainnya. Sehingga peneliti mengambil 2 peternak sebagai sampel untuk memaparkan hasil wawancara yaitu Ibu Siti dan Bapak Mardi.

Selama kegiatan penyewaan kambing pejantan ini berlangsung di kalangan masyarakat, belum pernah terjadi perselisihan besar antar peternak yang dikarenakan kegiatan penyewaan ini. Walaupun terjadi perselisihan itu hanya kesalahan pahaman saja dan dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah.⁸⁹

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Carik Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah, pada tanggal 09 November 2017

2. Wawancara dengan Pemilik Binatang Pejantan yang Disewakan

Berdasarkan hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, terdapat kurang lebih 6 peternak kambing yang mempunyai kambing pejantan untuk disewakan kepada masyarakat yang tidak mempunyai kambing pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan. Saat dilakukan penelitian lapangan oleh peneliti dengan cara berwawancara dengan 6 pemilik jasa penyewaan kambing pejantan, terdapat kesamaan jawaban ketika ditanya oleh peneliti tentang masalah akad penyewaan binatang tersebut terjadi.

Dengan demikian peneliti mengambil sampel wawancara dengan beberapa peternak yang memiliki jasa penyewaan binatang kambing pejantan tersebut, yakni diantaranya:

Yang pertama Wawancara dengan Bapak Purnomo, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Purnomo, kegiatan penyewaan kambing pejantan ini telah berlangsung selama kurang lebih 14 tahun yakni sejak tahun 2003 hingga sekarang. Awal mula yang menyediakan penyewaan ini hanyalah Bapak Purnomo saja, namun dengan berjalannya waktu terdapat beberapa peternak lain yang menyediakan penyewaan kambing pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan.⁹⁰

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Pemilik Kamning Pejantan yang Sering Disewakan, pada tanggal 09 November 2017

Telah diperoleh informasi bahwa sistem penyewaan binatang pejantan ini semuanya sama, yaitu harus terdapat 2 (dua) orang yang berakad dan harus dewasa, harus ada kambing pejantan yang sudah cukup umur dan bisa untuk melakukan pengawinan dengan kambing betina, biasanya perjanjian sewa-menyewa binatang pejantan ini dilakukan secara langsung dan lisan oleh kedua belah pihak, dan dalam perjanjian tersebut juga disebutkan waktu tertentu dalam sekali penyewaan dan biasanya dalam sekali menyewaannya satu hari saja.

Kambing pejantan yang siap untuk melakukan pengawinan yakni kambing yang benar-benar siap untuk melakukan proses reproduksi atau pengawinan, kambing pejantan haruslah dalam keadaan yang sehat dan tidak cacat, dan tidak semua kambing pejantan dapat disewa untuk proses reproduksi atau pengawinan hanya kambing pejantan yang berusia 6 bulan keatas yang dapat disewakan dan untuk kambing pejantan jenis etawa berusia sekitar 8 hingga 10 bulan saja. Selain itu untuk usia produktif kambing betina sekitar umur 6 sampai 8 bulan.⁹¹

Selain itu peneliti juga mendapatkan informasi melalui wawancara dengan penyedia kambing pejantan lainnya yaitu Bapak Wasiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wasiran, bahwa satu kambing pejantan dapat melakukan pengawinan sebanyak 20 sampai 25 ekor kambing betina. Dalam sehari kambing pejantan dapat melakukan pengawinan sebanyak 4 sampai 5 kali dengan intensitas 2 sampai 3

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Purnomo selaku Pemilik Kamning Pejantan yang Sering Disewakan

hari/minggu. Sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemilik kambing pejantan.

Kualitas pejantan yang baik yaitu pejantan yang terjaga pola makannya, dimandikan sekali dalam sehari dan selalu dalam keadaan birahi. Setiap menerima rangsangan atau mencium bau kambing betina yang berada tidak jauh darinya maka birahinya akan bangkit dengan sendirinya. Kambing pejantan yang baik untuk memberikan keturunan yaitu berumur dari 6 bulan sampai dengan 8 tahun dan bila lewat dari usia itu kambing pejantan sudah dianggap tua dan harus digantikan dengan pejantan yang umurnya lebih muda.

Selanjutnya masa pengawinan juga harus diperhatikan dan sebaiknya tidak mengawinkan kambing tepat 5 bulan sebelum musim hujan agar anaknya tidak dilahirkan pada musim hujan yang sangat lebat. Jika kambing pejantan tidak ingin mengawini betina yang dipasangkan, sebaiknya kambing betina dicarikan kambing pejantan yang lainnya.⁹²

Selanjutnya pemilik kambing betina atau yang menyewa kambing pejantan ini mendatangi kandang pemilik kambing pejantan untuk memilih kambing pejantan yang disiapkan oleh pihak yang menyewakan. Percampuran antara kambing pejantan dengan kambing betina (choitus) tidak dibatasi oleh pemilik kambing, karena pada akad awal tidak dijelaskan berapa kalinya hanya waktu penyewaannya berlaku sehari. Kambing pejantan biasanya melakukan proses perkawinan dengan satu

⁹² Hasil Wawancara dengan Bapak Wasiran selaku Pemilik Kambing Pejantan yang Sering Disewakan, pada tanggal 09 November 2017

kambing betina sekitar 3 sampai 4 kali choitus dalam sekali penyewaan. Menurut informasi yang diperoleh dari pemilik kambing pejantan biasanya kambing betina hamil dengan jarak waktu tidak lama dari percampuran/perkawinan tersebut, berkisar 1 bulan dari proses tersebut.⁹³

Selain itu apabila terjadi kerugian yang terjadi selama kegiatan sewa-menyewa berlangsung baik yang dialami oleh pihak penyewa maupun yang menyewakan ditanggung masing-masing pihak tanpa adanya penuntutan dari salah satu pihak sesuai perjanjian yang dilakukan oleh keduanya.⁹⁴

Kegiatan ini menggunakan akad sewa-menyewa atau *ijarah* sudah menjadi tradisi atau sudah turun menurun, menurut penyedia kambing pejantan, menggunakan akad ini karena sudah ada dari dulu dan dapat diganti dengan akad peminjaman, apabila yang membutuhkan binatang pejantan tersebut masih ada hubungan kekerabatan atau ada silsilah kekeluargaan.⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik atau pihak yang menyewakan kambing pejantan, maka dapat digaris beshari bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan sebuah perjanjian antara kedua belah pihak secara lisan, dalam perjanjian tersebut dibubuhkan beberapa syarat yang telah disepakati kedua belah pihak, dan

⁹³ Hasil Wawancara dengan Pemilik Kambing Pejantan yang Sering Disewakan, pada tanggal 09 November 2017

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Wasiran selaku Pemilik Kambing Pejantan yang Sering Disewakan, pada tanggal 09 November 2017

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Pemilik Kambing Pejantan yang menjadi Informan Peneliti, pada tanggal 09 November 2017

kegiatan ini dilakukan dengan suka sama suka antara kedua belah pihak tanpa ada paksaan.

Dalam kasus ini, manfaat yang diambil oleh pihak penyewa yaitu mani dari kambing pejantan tersebut untuk memberikan bibit baru atau keturunan baru bagi pemilik kambing betina. Namun dalam penyewaan ini tidak dijelaskan takaran manfaat ataupun obyek yang akan di manfaatkan oleh pihak yang menyewa kambing pejantan.

3. Wawancara dengan Pihak Pemilik Kambing Betina yang Menyewa Kambing Pejantan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa terdapat sekitar 10 orang peternak kambing yang hanya mempunyai kambing betina saja, setelah dilakukan wawancara satu persatu oleh peneliti kepada pihak penyewa terdapat kesamaan jawaban pada hasil wawancaranya. Terdapat beberapa macam yang menjadi alasan atau latar belakang para peternak kambing yang hanya mempunyai kambing betina saja untuk melakukan penyewaan binatang pejantan diantaranya: ada yang kerana mereka terbilang baru berternak kambing dan hanya mempunyai kambing betina saja, ada pula yang mempunyai kambing jantan namun belum cukup berumur untuk melakukan pengawinan, sedangkan kambing betinanya sudah cukup untuk melakukan pengawinan.⁹⁶ seperti wawancara

⁹⁶ Wawancara yang dilakukan oleh para peternak kambing yang sering menyewa kambing pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan.

yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Siti dan Bapak Mardi selaku pihak yang menyewa kambing pejantan, yakni sebagai berikut:

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Siti, Berdasarkan hasil penelitian lapangan berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Siti yakni bahwa Ibu Siti melakukan penyewaan kambing pejantan ini dikarenakan ia baru 3 bulan berternak kambing dan hanya mempunyai kambing betina saja, sehingga pada saat kambing betinanya memasuki usia reproduksi Ibu Siti melakukan penyewaan kambing pejantan kepada peternak kambing lainnya yang menyediakan jasa penyewaan binatang kambing pejantan yang digunakan untuk pengawinan dengan kambing betinanya yang sudah memasuki usia reproduksi atau pengawinan.

Biasanya Ibu Siti menyewa kambing pejantan selama sehari untuk pengawinan dengan satu kambing betinanya. Sebelum kambing pejantan yang dipilihnya dibawa pulang oleh Ibu Siti, ia melakukan perjanjian kepada pemilik kambing pejantan secara lisan dan jelas tentang kondisi kambing pejointannya, batas waktu penyewaannya, besaran biaya yang harus dibayarnya yakni sebesar Rp. 50.000 bahkan terkadang bisa lebih besar ataupun kurang dari harga yang ditetapkan oleh pemilik kambing pejantan untuk sekali penyewaan dan lain sebagainya.

Selanjutnya, selama Ibu Siti melakukan penyewaan kambing pejantan, ia pernah mengalami kendala yakni kambing yang disewanya mengalami pemberontakan saat akan dibawa pulang kerumahnya dan di

masukkan kandang kambing milik Ibu Siti. Selain itu kambing yang disewanya pernah mengalami perlawanan saat di pasang dengan kambing betina miliknya.⁹⁷

Walaupun demikian Ibu Siti belum pernah mengalami kerugian berupa materil maupun non materil pada saat melakukan penyewaan binatang kambing pejantan tersebut, karena bila kambing yang disewanya mengalami pembrontakan maka pemilik kambing pejantan memberikan keleluasan memilh kembali kambing pejantannya.⁹⁸

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan peternak yang menyewa kambing pejantan liannya, yaitu Bapak Mardi berdasarkan hasil wawancara dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Mardi selaku penyewa kambing pejantan yakni, bahwa yang melatarbelakangi Bapak Mardi dan beberapa peternak kambing lainnya melakukan penyewaan kambing pejantan ini karena kambing jantan miliknya belumlah memasuki usia reproduksi atau pengawinan, sehingga tidak bisa digunakan untuk melakukan reproduksi atau pengawinan dengan kambing betinanya yang sudah siap untuk melakukan pengawinan.⁹⁹

Lama waktu sewa kambing pejantan itu hanyalah sehari untuk sekali perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti selaku Peternak yang Menyewa Kambing Pejantan pada tanggal 10 November 2017.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Siti selaku Peternak yang Menyewa Kambing Pejantan pada tanggal 10 November 2017.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mardi selaku Peternak yang Menyewa Kambing Pejantan, pada tanggal 10 November 2017

selama 3 kali bapak Mardi melakukan penyewaan kambing pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan ia tidaklah mengalami kendala yang serius terhadap kambing jantan yang telah dipilih dan disewanya, namun ia pernah mengalami kerugian sekali selama beberapa kali penyewaan itu, yakni kambing betinanya tidak berhasil dibuahi atau tidak hamil setelah dilakukan proses pengawinan tersebut.

Dengan terjadinya kerugian tersebut Bapak Mardi melakukan komplain kepada pemilik kambing pejantan yang disewanya atas kerugian yang dialaminya, namun pihak pemilik kambing pejantan tersebut tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang di alaminya dikarenakan telah disepakati pada awal perjanjian. Namun permasalahan tersebut diselesaikan secara bermusyawarah antara kedua belah pihak.¹⁰⁰

Selain Bapak Mardi yang mengalami kerugian dalam penyewaan tersebut, terdapat peternak kambing lainnya yang mengalami kerugian yang sama dengan Bapak Mardi yakni Bapak Dimun, ia melakukan penyewaan kambing jantan ini Karena baru 7 bulan memlihara kambing dan hanya mempunyai 2 kambing betina saja, sehingga untuk proses reproduksi atau pengawinannya ia menggunakan jasa penyewaan binatang pejantan, namun ia mengalami kerugian yang sama dengan Ibu Siti yakni kambing pejantan yang di sewanya mengalami pemberontakan pada

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Mardi selaku Peternak yang Menyewa Kambing Pejantan

kambing betina yang ada di kandang milik bapak Dimun, bahkan kambing betina miliknya mengalami luka.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat digaris besari oleh peneliti, bahwa dalam melakukan penyewaan binatang kambing pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan tidaklah selalu berhasil dan membuahkan hasil, dan dengan adanya patokan harga tersebut dapat merugikan salah satu pihak yang melakukan akad tersebut.

4. Wawancar dengan Tokoh Agama Desa Sulusuban

Selain dengan pihak penyewa dan yang menyewakan, peneliti juga melakukan penelitian lapangan kepada tokoh agama setempat dengan cara mewawancarainya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk memenuhi tugas ini. Peneliti melakuakn wawancara dengan tokoh agama Desa Sulusuban yakni yang bernama Bapak Sukibas dan Bapak Syah Roni, sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Sukibas yaitu salah satu tokoh agama yang ada di Desa Sulusuban, bahwa menurutnya menyewakan binatang pejantan untuk tujuan proses reproduksi atau pengawinan itu diperbolehkan selagi tidak menyeleweng dari aturan yang ada baik menurut agama maupun menurut Negara, namun bila dilihat dari segi agama, kegiatan ini tidak boleh dilakukan karena tidak ada kejelasan takaran dalam pemanfaatan dari

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Mardi dan Bapak Dimun selaku Peternak yang Menyewa Kambing Pejantan

manfaat itu sendiri, dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yang berakad.¹⁰²

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai tokoh agama lainnya yaitu Bapak Syah Roni. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti ini, bahwa pendapat yang disampaikan oleh Bapak Syah Roni juga sama dengan Bapak Sukibas yakni penyewaan binatang pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan di larang oleh agama.

Menurutnya menyewakan binatang pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan yang bertujuan untuk pembibitan itu tidak diperbolehkan karena Rasulullah SAW telah melarangnya, dengan adanya biaya yang ditanggungkan kepada salah satu pihak itu dianggap akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyewa bila terjadi kegagalan atau kambing betina yang telah di buahi tidak menghasilkan.

Namun bila biaya yang di tanggungkan tersebut dihilangkan dan akadnya di ubah menjadi hibah itu diperbolehkan karna apabila tidak berhasil tidak ada yang dirugian dari kedua belah pihak yang berakad.¹⁰³

C. Analisis Menyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa binatang pejantan, serta pendapat dari tokoh agama setempat bahwa peneliti akan menganalisis

¹⁰² Wawancara dengan Bapak Sukibas selaku Tokoh Agama yang Ada di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Syah Roni selaku Tokoh Agama yang Ada di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah

tentang Menyewakan Bintang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Penyewaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah.

Dalam prakteknya penyewaan atau *ijarah* merupakan suatu akad pemindahan manfaat atau hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui penggantian sejumlah uang atau upah tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan menyebutkan ciri-ciri barang tersebut dengan jelas tanpa ada yang ditutup-tutupi.¹⁰⁴

Dalam melakukan akad penyewaan atau *ijarah* haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada, harus memenuhi rukun dan syaratnya yang telah ada. Begitu pula dalam penyewaan binatang pejantan haruslah memenuhi rukun dan syarat yang telah ada dan bila tidak memenuhi rukun dan syaratnya maka akad tersebut bisa dikatakan tidak sah.

Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi yakni:

e. *Aqid* (orang yang akad).

Adanya orang yang berakad dan sudah cakap hukum, dalam praktik penyewaan bintang pejantan ini, terdapat dua orang yang sudah dewasa dan sudah cakap hukum yakni antara pihak pemilik kambing pejantan dan pihak pemilik kambing betina.

f. *Shighat* akad.

Shighat akad yang dimaksud disini yakni isi dari akad tersebut, dalam fenomena penyewaan binatang pejantan ini, para pihak yang

¹⁰⁴Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 138.

malakukan kegiatan melakukan akad penyewaan (*ijarah*) yang berisi tentang objek, jumlah, keadaan, besaran harga yang harus dibayar, lama waktu penyewaan yang akan disewakan tersebut. Namun takaran manfaat dari objek tersebut tidak dijelaskan karena tidak bisa diukur ataupun ditimbang, para pihak hanya menggunakan prediksi atau perkiraan saja.

g. *Ujrah* (upah).

Upah dalam kegiatan ini sudah di pasang harga oleh pemilik binatang pejantan, jadi pemilik binatang tidak bisa mengira-ngira lagi, dapat di negosiasi hanya beberapa persen dari harga tersebut, misalnya pemilik binatang pejantan memasang tarif dalam sekali penyewaan sebesar Rp 50.000, lalu penyewa melakukan negosiasi tidak bisa kurang dari Rp 40.000 saja dan tidak bisa kurang lagi. Upah atau pembayaran dilakukan di akad awal.

h. Manfaat.¹⁰⁵

Manfaat dalam penyewaan ini berupa mani dari binatang pejantan tersebut yang di salurkan ke bintang betina dengan cara perkawinan. Dalam kegiatan ini jumlah atau takaran dari objek penyewaan tersebut tidak bisa di hitung atau ditakar, karena hanya dapat dikira-kira atau diprediksi saja.

Adapun syarat dalam melakukan penyewaan ini yakni: yang pertama terjadinya akad dalam penyewaan ini yang dilakukan oleh kedua belah pihak

¹⁰⁵

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah.*, h. 231.

yang sudah dewasa dan cakap hukum, yang kedua pelaksanaan, dalam pelaksanaannya barang yang akan di sewakan merupakan barang milik sendiri artinya kambing pejantan yang akan disewan itu mutlak milik sendiri, yang ketiga syarat sah yakni adanya keridaan dari kedua pihak; terdapat manfaat yang akan disewakan; barang yang disewakan terhindar dari cacat; dan tidak terdapat uzur yang dapat membatalkan akad tersebut.

Dari uraian rukun dan syarat diatas, maka dapat dianalisa bahwa dalam penyewaan binatang pejantan ini sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah mengenai menyewakan binatang pejantan yang terjadi di Desa Sulusuban ini bila dilihat dari segi akadnya yang dilakukan secara lisan dan jelas dengan menyebutkan cirri-ciri barangnya, adanya waktu yang telah ditentukan itu diperbolehkan seperti yang tercantum pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang sudah dijelaskan oleh peneliti pada BAB II dalam landasan teori .¹⁰⁶

Dalam penyewaan ini adanya orang yang sudah cakap hukum dalam berakad, *shigat* akad, upah dan manfaat sudahlah memenuhi rukun yang ada pada *ijaraah* sesuai dengan *syara'*. Bila dilihat dari segi dasar hukum menurut hadis tentang praktek menyewakan binatang pejantan yang sering terjadi di Desa Sulusuban ini terdapat ketidak sesuaian atau ketidak bolehan melakukan kegiatan ini. seperti yang sudah dijelaskan oleh peneliti dalam landasan teorinya yang mana menjelaskan pelarangan menyewakan binatang kambing

¹⁰⁶ Pengutipan yang dilakukan oleh peneliti dalam *BAB II tentang Landasan Teori* sebagai penguat hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang isi dari *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

pejantan dalam beberapa kutipan hadis yang dapat digaris bawahi bahwa Rasulullah Saw. telah melarang penyewaan binatang pejantan dengan pemanfaatan mani untuk proses pembibitan. Terkecuali tidak menggunakan akad penyewaan, tetapi menggunakan akad pemberian hadiah yang dilakukan orang yang meminjam kambing pejantan tersebut.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan bahwa *Rasulullah* melarang akad penyewaan binatang pejantan untuk proses pembibitan dengan adanya sejumlah uang sebagai upah, melainkan hanya sebagai hadiah untuk tanda terimakasih kepada pemilik kambing pejantan yang disewa oleh penyewanya saja.

Selain itu Berdasarkan hadits tersebut Rasulullah melarang penyewaan kambing pejantan untuk proses perkawinan karena yang diinginkan dari penyewaan tersebut adalah mani dari kambing pejantan itu sendiri dan tidak ada kejelasan dalam pengambilan mani tersebut. Ada beberapa alasan sehingga hal ini dilarang:

1. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu tidak bisa diserahkan, karena keluarnya sperma pejantan itu sangat tergantung dengan keinginan dan syahwat pejantan.
2. Objek transaksi (yaitu, sperma pejantan) itu memiliki kadar yang tidak diketahui jumlahnya.

Larangan atas menyewakan binatang pejantan ini untuk diambil maninya yang mana telah dijelaskan dalam landasan teori diperkuat juga dengan

¹⁰⁷ Pengutipan yang dilakukan oleh peneliti dalam *BAB II tentang Landasan Teori* sebagai penguat hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti

pendapat ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i melarangnya karena tidak adanya takaran yang jelas dalam akadnya.¹⁰⁸

Kegiatan penyewaan binatang pejection ini sudah menjadi kebiasaan dari dahulu, walaupun terdapat pelarangan terhadap penggunaan akad penyewaan binatang pejection ini sebagian dari mereka belum memahami sepenuhnya tentang aturan tersebut, bahkan ada yang mengabaikannya.

¹⁰⁸ Pengutipan yang dilakukan oleh peneliti dalam *BAB II tentang Landasan Teori* sebagai penguat hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang “Menyewakan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Penyewaaan Binatang Pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah”, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyewaan atau yang sering disebut dengan *ijaraah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Penyewaan binatang pejantan di Desa Sulusuban Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah yang dilakukan oleh masyarakat dan telah terjadi selama ini dilakukan dengan dua cara yaitu, ada yang menggunakan akad sewa maupun akad meminjam, biasanya masyarakat menyewa atau meminjam kambing pejantan untuk dibawa ke tempat kambing betina maupun sebaliknya sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak pemilik kambing. Setelah itu, biasanya pemilik kambing betina memberikan upah terhadap pemilik kambing pejantan pada saat sudah memilih dan membawa kambing pejantan tersebut. Upah yang harus dikeluarkan untuk penyewaan kambing tersebut sudah di pasang harga untuk sekali penyewaan oleh pemilik kambing pejantan yakni berkisar antara Rp. 30.000 hingga Rp. 100.000.

Dalam hal penyewaan binatang pejantan ini, menurut ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i melarang karena tidak adanya kejelasan takaran manfaat dalam akad dan tidak bisa diserahterimakan. Selain itu, terdapat beberapa hadits yang menjelaskan bahwa penyewaan binatang pejantan untuk pembibitan itu dilarang dan dalam akad ini berhubungan dengan kehendak kambing pejantan dan syahwatnya. Namun jika yang digunakan dalam pengawinan kambing pejantan adalah menggunakan akad meminjam, maka hal tersebut diperbolehkan, dan apabila pemilik kambing pejantan diberi hadiah atau sesuatu pemberian sebagai imbalan jasa tanpa ada akad sewa, maka diperbolehkan untuk menerimanya.

B. Saran

Diantara saran-saran yang terkait dengan penelitian ini yakni masyarakat Desa Sulusuban yang selama ini melakukan penyewaan kambing pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan kambing betinanya hendaknya tidak lagi menggunakan akad sewa, namun menggantinya dengan akad meminjam. Apabila menggunakan akad peminjaman, penyewa haruslah merawat kambing pejantan yang disewanya dengan cara memberi makan, minum, merawat, dan mengembalikan dengan kondisi yang sama saat meminjamnya.

Tarif untuk penyewaan binatang pejantan untuk proses reproduksi atau pengawinan alangkah baiknya untuk menghilangkan sejumlah tarif atau upah untuk penyewaan tersebut dan menggantinya dengan akad hibah atau juga dengan akad taawun (tolong menolong).

Meskipun diperbolehkan bagi pemilik kambing pejantan untuk menerima upah sebagai hadiah secara sukarela dari si penyewa atau peminjam kambing pejantan, namun alangkah mulianya jika pemilik kambing pejantan tidak menerima upah dari penyewa binatang tersebut, yakni dipinjamkan secara cuma-cuma dengan ikhlas dengan harapan untuk memperoleh pahala dan untuk memperbanyak binatang yang bisa diambil manfaatnya bagi kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. cet. 1. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Eka Nurhasanah. *Sewa Tanah dengan Sistem Lelang Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Study Kasus di Desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2012 (Skripsi tidak dipublikasikan).
- Ghufran A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. cet. 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ibnu Muntaha. *Analisis Implementasi Ijarah dengan Sistem Semoyo Studi Kasus Lahan Pertanian di Desa Asempapan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati*. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kudus, dalam: <http://eprints.stainkudus.ac.id/id/eprint/802> diunduh pada tanggal 01 April 2017.
- Imam Mustofa. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Terjemahan Bidayatu'I-Mujtahid*, Semarang: Penerbit Asy-Syifa, 1990.
- Mochar Daniel. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. cet. II. Yogyakarta: UIN – Maliki Press, 2008.
- Nasrun Harun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2014.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- S. Nasution. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Saleh Al-Fauzan. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. cet ke-XVI. Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1984.
- . *Metodologi Research*. Jilid I. Yogyakarta: Andi offset, 2000.
- Syamsul Awar. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala, 2006.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy dkk. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Tuti Ambarwati. *Penerapan Akad Ijarah untuk Biaya Magang ke Jepang di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Suriyah Cabang Semarang*. Institut Agama Islam Negeri Wlisongo Semarang, dalam: <https://www.google.com/search?q=ijaraah&ie=utf-8&oe=utf-8> diunduh pada tanggal 1 April 2017.
- Wahid Hasjim. *Terjemahan Hadist Shahih Bukhari* yang diterjemahkan oleh Zainudin Hamidy, dkk, (Jakarta: Widiya Jakarta, 1992
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fanani. *Terjemahan Fathul Mu'in*. jilid 2. Bandung: Sinar Baru Aglensindo, 2013.